

Strategi Bimbingan Klien Dewasa untuk Menekan Residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Baiq Yosinta Muliani Universitas Mataram yosintabq49@gmail.com Ginaya Aulia Wiraguna Universitas Mataram ginayauliawiraguna@gmail.com Fitria Hartika Universitas Mataram niscala914@gmail.com Risa Afyatin Universitas Mataram afyatinrisaa@gmail.com Winda Desi Partika Sari Universitas Mataram windadesi437@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 2 Juni 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi :

Muliani, B. Y., Wiraguna, G. A., Hartika, F., Afyatin, R., & Sari, W. D. P. (2026). Strategi Bimbingan Klien Dewasa untuk Menekan Residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* (5(2), 2104-2109.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bimbingan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram dalam menekan tingkat residivisme pada klien dewasa. Permasalahan yang dikaji berfokus pada pelaksanaan program bimbingan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana setelah klien Kembali ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Kelas I Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan bimbingan, klien terlebih dahulu menjalani penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan asesmen risiko menggunakan Resiko Residivisme Indonesia (RRI) serta Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN). Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menetapkan program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko klien. Strategi utama yang diterapkan terdiri atas bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, pemberi motivasi, nasihat, dan refleksi diri untuk membentuk karakter serta meningkatkan kesadaran klien terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Sementara itu, bimbingan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan cukli, bengkel, bakery, dan pelatihan vokasi lainnya guna meningkatkan kemampuan ekonomi klien setelah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan bimbingan juga di dukung oleh keluarga, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan berbagai instansi mitra. Dengan demikian, strategi bimbingan yang diterapkan Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram berperan dalam mendukung perubahan perilaku, peningkatan kemandirian, serta

memperkuat proses reintegrasi sosial klien guna meminimalkan risiko terjadinya residivisme.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan Recidivism, LITMAS, Integration Program, Guidance.

Abstract

This study aims to analyze the guidance strategies implemented by Class I Mataram Correctional Center in reducing recidivism among adult clients. The study focuses on the implementation of guidance programs as an effort to prevent former offenders from repeating criminal acts after returning to society. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed systematically to describe the guidance process carried out by the correctional center. The findings indicate that before receiving guidance, clients undergo a social inquiry report (Litmas) and risk assessments using the Indonesian Recidivism Risk Assessment (RRI) and the Prisoner Placement Screening Instrument (ISPN). Based on the assessment result, the Correctional Observer Team (TPP) determines guidance programs according to the clients' needs and risk levels. The main strategies consist of personality guidance and independence guidance. Personality guidance is implemented through religious activities, motivation sessions, counseling, and self-reflection aimed at improving character and increasing clients' awareness of their past mistakes. Meanwhile, independence guidance is carried out through vocational training programs such as batik handicrafts, automotive workshops, bakery training, and other skill-development activities to enhance clients' economic independence after reintegration into society. The implementation of these program is supported by families, community leaders, local government officials, and various partner institutions. In conclusions, the guidance strategies implemented by Class I Mataram Correctional Center contribute to behavioral change, the development of self-reliance, and the strengthening of social reintegration, thereby helping to minimize the risk of recidivism among adult clients.

Keywords: Correctional Center (Bapas), Recidivism, Social Inquiry Report (Litmas), Reintegration Program, Guidance.

A. Pendahuluan

Residivisme merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Residivisme dapat dipahami sebagai tindakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah menjalani pidana atas perbuatan sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembinaan dan reintegrasi sosial yang diberikan kepada pelaku tindak pidana belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Tingginya angka residivisme tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga membina dan mempersiapkan mereka agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana seseorang, tetapi juga dari keberhasilannya untuk tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran yang sangat penting. Bapas merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan melalui kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Menurut Sunariyah dkk. (2025), Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan dukungan, arahan, dan motivasi agar klien mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat. Pembimbingan yang diberikan kepada klien dewasa dilakukan melalui berbagai program, seperti bimbingan

kepribadian, konseling, penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kepribadian, dan menumbuhkan kemandirian klien. Oktarina (2025) menjelaskan bahwa pembimbingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat membantu menekan risiko residivisme karena klien memperoleh dukungan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial setelah kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, upaya menekan residivisme masih menghadapi berbagai tantangan. Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya dukungan sosial, serta kondisi psikologis klien menjadi faktor yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Sunariyah dkk. (2025) menyebutkan bahwa keberhasilan pembimbingan tidak hanya ditentukan oleh program yang diberikan oleh Bapas, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan dan kesiapan klien untuk berubah. Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien dewasa yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, Bapas Kelas I Mataram melaksanakan berbagai program pembimbingan yang ditujukan untuk membantu klien mengembangkan kemampuan diri, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan mereka untuk kembali berperan aktif di tengah masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada strategi pembimbingan yang diterapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadapi karakteristik dan kebutuhan klien yang beragam. Penelitian terdahulu banyak membahas mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dan efektivitas pembimbingan dalam mencegah residivisme. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pembimbingan klien dewasa dalam menekan residivisme di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram dalam meminimalisir residivisme pada klien dewasa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program pembimbingan kemasyarakatan yang lebih efektif dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasarakatan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami strategi bimbingan yang diberikan kepada klien dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram dalam upaya menekan terjadinya residivisme.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan pihak terkait lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung untuk melihat proses pelaksanaan bimbingan yang berlangsung di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram. Data pendukung lainnya diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pemasarakatan dan residivisme.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada indikator efektivitas menurut Campbell, yaitu: (1) keberhasilan program, (2) keberhasilan sasaran, dan (3) kepuasan terhadap program. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana strategi bimbingan yang diberikan dapat membantu menekan terjadinya residivisme pada klien dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram.

C. Hasil dan Pembahasan

Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram menetapkan dua standar penilaian yang dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat residivisme klien. Adapun dua standar asesmen yang digunakan yaitu Resiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN). Di dalam kedua pedoman tersebut, berisi kumpulan pertanyaan yang memiliki skor. Skor ditentukan dari pengamatan PK terhadap kehidupan klien.

Tabel 1.1 Acuan Nilai Kategori Tingkat Resiko Residivisme Indonesia

Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
0-6	7-11	12-15	16-17

Setelah penilaian terpenuhi, Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram akan menyelenggarakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas dan menetapkan klasifikasi program pembinaan yang akan diberikan serta dijalani oleh klien selama masih berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Sidang TPP dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan kebutuhan klien, sehingga program yang ditetapkan dapat mendukung proses pembinaan, perubahan perilaku, serta reintegrasi sosial klien ke dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembinaan tidak dilakukan secara langsung ketika klien tercatat di BAPAS, melainkan diawali dengan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Sunariyah et al. (2025). Melalui LITMAS, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menganalisis latar belakang klien, kondisi keluarga, lingkungan sosial, riwayat tindak pidana, serta faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi perilaku klien setelah kembali ke masyarakat.

Data yang diperoleh dari LITMAS menjadi dasar dalam menentukan strategi bimbingan yang akan diberikan kepada klien. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram tidak dilakukan dalam bentuk serupa, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing klien. Metode ini dianggap krusial karena setiap klien memiliki faktor penyebab tindak pidana yang berbeda, sehingga memerlukan metode pembinaan yang berbeda pula Aziza et al. (2025).

Setelah LITMAS dilakukan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan menyusun program bimbingan. Ada dua bentuk bimbingan yang ada di BAPAS. Bimbingan ini berupa bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Kedua bentuk bimbingan ini menjadi strategi yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram untuk menekan risiko residivisme. Dalam praktiknya, upaya meminimalisir residivisme tidak hanya dilakukan melalui pemantauan terhadap klien, intraksi PK dengan klien, kedisiplinan wajib lapor, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan klien untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Balai Pemasyarakatan memiliki strategi dalam menekan tindak pengulangan pidana yang dilakukan oleh klien. Strategi ini berupa bimbingan yang sudah diprogramkan sejak lama dan masih dijalankan hingga saat ini. Balai Pemasyarakatan, khususnya Kelas 1 Mataram mempunyai dua strategi unggulan, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.

Bimbingan kepribadian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram merupakan program yang memfokuskan pada aspek kualitas diri seseorang yang telah berhadapan dengan hukum Fitria et al. (2025). Strategi ini dilakukan dengan dibina karakternya melalui keagamaan dan psikologi dengan harapan adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik.

Bimbingan kemandirian merupakan strategi kedua dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram yang juga menjadi prioritas untuk meminimalisir tindak pengulangan pidana. Program ini yang akan mengantarkan klien untuk proses reintegrasi sosialnya. Bimbingan kemandirian ini dilaksanakan dengan cara klien dispesifikasi sesuai minat dan bakatnya. Dalam prosesnya, pembinaan dilakukan untuk mengembangkan bakat yang nantinya ketika klien sudah Kembali ke masyarakat, klien memiliki *skill* yang bisa dimanfaatkan untuk menafkahi dirinya sendiri. Strategi ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kembali karena faktor ekonomi Oktarina, (2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Indra selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram, strategi dalam bentuk bimbingan kepribadian di proyeksikan dalam bentuk keagamaan, di mana di pandang sebagai salah satu metode yang dinilai efisien dalam membentuk kembali karakter klien setelah menjalani pidana. Melalui pembinaan keagamaan, klien diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Nur et al. (2025).

Bimbingan keagamaan tidak hanya berorientasi pada pemahaman, tapi juga untuk menumbuhkan kesadaran klien terhadap kesalahan yang pernah dilakukannya. Adapun kegiatan yang akan dilakukan berupa mengaji bersama, pemberian nasihat, motivasi, dan refleksi diri. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri klien.

Ketika klien mulai memahami nilai-nilai keagamaan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, klien akan paham konsekuensi terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Hal ini memicu kemampuan untuk mengendalikan diri, rasa tanggung jawab, dan integritas diri. Kondisi ini yang menjadi modal bagi klien untuk menghindari perilaku yang berpotensi mengarah pada pengulangan tindak pidana.



Gambar 1. Bimbingan Keagamaan

Selain bimbingan kepribadian, Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram juga menerapkan strategi bimbingan kemandirian, di mana strategi ini berupaya untuk mengurangi residivisme akibat faktor ekonomi, sebagaimana hasil wawancara dengan bu Ema selaku PK. Faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa hukuman. Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram memiliki keunikan program yang membedakannya dengan Balai Pemasarakatan di daerah lain. Sebagai bentuk pemanfaatan potensi lokal, Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram mengangkat kerajinan cukli sebagai produk unggulan yang kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan ke pasaran seluruh daerah di Indonesia.



Gambar 2. Bimbingan Kepribadian

Selain itu, program lain yang disediakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram diantaranya: bengkel, bakery, vokasi, dan lain-lain. Target diberikannya lapangan pekerjaan ini sebagai modal bagi setiap klien untuk mengembangkan potensi dirinya agar mempunyai *skill* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan bimbingan kemandirian menunjukkan bahwa upaya pencegahan Residivisme tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan moral dan hukum, tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi. Nofianti & Roem, (2021) Ketika klien memiliki keterampilan dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak, peluang untuk kembali melakukan tindak pidana dapat berkurang. Dengan kata lain, keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh perubahan perilaku tetapi juga kemampuan klien untuk mempertahankan kehidupan yang produktif dan agar bisa berbaur dikalangan masyarakat lagi.

Dalam pelaksanaan bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak bekerja sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Leo, proses pembimbingan didukung oleh keluarga, aparat pemerintah setempat seperti BABINSA, Tokoh Masyarakat seperti kepala desa, RT/RW, tetangga, dan berbagai instansi-instansi yang merupakan mitra dari Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram seperti PARAMITA, BLK, BAZNAS, PHDI, UNRAM, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Pokmas Lipas, Polresta Mataram, dll. Azhar et al. (2023) Keterlibatan pendukung tambahan ini bisa mepercepat proses Reintegrasi sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi bimbingan yang diterapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram berperan penting dalam menekan risiko residivisme pada klien dewasa. Sebelum mengikuti program bimbingan, setiap klien terlebih dahulu menjalani penelitian kemasyarakatan (Litmas) serta asesmen risiko menggunakan RRI dan ISPN sehingga program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing klien. Strategi yang diterapkan meliputi bimbingan kepribadian melalui pembinaan keagamaan, motivasi, nasihat, dan refleksi diri untuk membentuk karakter serta meningkatkan kesadaran

hukum, serta bimbingan kemandirian melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan cukli, bengkel, bakery, dan pelatihan vokasi lainnya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi klien. Keberhasilan program ini juga didukung oleh kerja sama antara Balai Pemasarakatan dengan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan berbagai instansi mitra. Dengan demikian, strategi pembimbingan yang terarah dan berkelanjutan mampu mendukung perubahan perilaku, meningkatkan kemandirian, memperkuat reintegrasi sosial, serta mengurangi kemungkinan klien mengulangi tindak pidana.

E. Referensi

- Azhar, S. E., Muhammad, A., Kemasyarakatan, B., & Pemasyarakatan, P. I. (2023). *Layanan Konseling Pembimbing Kemasyarakan Dalam Mekanisme Penerimaan Diri Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat*. 3, 3098–3104.
- Aziza, A. N., Anwar, U., Afrika, L., Muhammad, A., & Priyatmono, B. (2025). *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang*. 8471–8483.
- Fitria, T. A., Gunade, D. T., Mariyati, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (N.D.). *Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai*. 1088–1097.
- Nofianti, N., & Roem, E. R. (2021). *Pengalaman Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan Dengan Klien Pemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Bukittinggi*. 5, 6373–6378.
- Nur, A. S., Triyasari, H., Husen, L. O., & Salle, S. (2025). *Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Residivis*. I(1), 1–11.
- Oktarina, L. (2022). *Dalam Mencegah Residivisme Di Balai*. 5(5), 56–73.
- Sunariyah, S., Warka, M., Hukum, F., Wiraraja, U., Pemasyarakatan, K., This, C. L., & License, I. (2025). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menurunkan Angka Residivis Di Kabupaten Pamekasan*. 122–130. <https://doi.org/10.47709/Ijbl.V4i1.5627>